



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B E K A S I**

Komplek Stadion Mini, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Karangasih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Email: set.bekasikab@bawaslu.go.id
Website: <https://bekasikab.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 251/PM.00.02/K.JB-03/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bekasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KEENAM : Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;

- KEDELAPAN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024; dan
- KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal: 8 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
KETUA,**



AKBAR KHADAFI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 251/PM.00.02/K.JB-03/11/2023

TANGGAL : 8 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dan Tugas Dalam Tim |
|--|----------------------|---|-------------------------------|
| I Koordinator dan Pengarah | | | |
| 1. | AKBAR KHADAFI | Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi | Koordinator |
| 2. | KHOIRUDIN | Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi | Pengarah |
| 3. | SHAHRIK HASIBUAN | Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi | Pengarah |
| 4. | SYAHROJI | Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi | Pengarah |
| II Penanggung Jawab | | | |
| 5. | AAN HASANAH | Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi | Penanggung Jawab (ex-officio) |
| III Sekretaris Penanggung Jawab | | | |
| 6. | BUTET LILAWATI | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi | Sekretaris Penanggung Jawab |
| IV Ketua dan Wakil Ketua | | | |
| 7. | ISMAIL | Staf SDM, Organisasi dan Diklat | Ketua |
| 8. | NURIKA RAMADHANI | Staf Pencegahan, Parmas, Humas | Wakil Ketua I |
| V Sekretaris | | | |
| 9. | PANGESTIKA AMBARWATI | Staf SDM, Organisasi dan Diklat | Sekretaris |
| VI Anggota | | | |
| 10. | YANI SUSANTI | BPP | Anggota |
| 11. | HERI KUSMIRAN | Staf SDM, Organisasi dan Diklat | Anggota |
| 12. | AZIS MUSLIM | Staf SDM, Organisasi dan Diklat | Anggota |
| 13. | M HAIQAL ARIFianto | Staf Pencegahan, Parmas, Humas | Anggota |
| 14. | ABDI DZUL FAHMI | Staf Pencegahan, Parmas, Humas | Anggota |
| 15. | LINA MARDIANA | Staf Pencegahan, Parmas, Humas | Anggota |
| 16. | LISNA TRISNAWATI | Staf Pencegahan, Parmas, Humas | Anggota |
| 17. | M AZKA FACHRI | Staf Penanganan Pelanggaran, Datin | Anggota |
| 18. | KHAIDIR MUSA | Staf Penanganan Pelanggaran, Datin | Anggota |
| 19. | EVI ANDRIYANI | Staf Penanganan Pelanggaran, Datin | Anggota |
| 20. | REYNALDY | Staf Penanganan Pelanggaran, Datin | Anggota |
| 21. | AHYAR FIRMANSYAH | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Anggota |
| 22. | LISMA DAMAYANTI | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Anggota |
| 23. | ZAINAL FATHAH | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Anggota |

KETUA,



AKBAR KHADAFI